


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



16 TAHUN 1983 SERI D NO. 13.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR : 7 TAHUN 1982

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Yang : Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan, maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Agat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I.Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara.....

Negara.....

Negara R.I.Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 3037) ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S I A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Bantaeng.
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah-

Tingkat II

37
38
39
4

Tingkat II Bantaeng.

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

B A B II.

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI.

Bagian Pertama.

Pembentukan dan Kedudukan.

Pasal 2.

- (1). Dinas yang sudah dibentuk berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan menjadi Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (3). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada sepekenhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian kedua.

Tugas Pokok.

Pasal 3.

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah Tangga Daerah dalam bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

Bagian ketiga.

F u n g s i.

Pasal 4.

Pasal 4.....

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan, memberikan perizinan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas pokok dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengamankan pelaksanaan tugas pokok/dan pengendalian teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / nya.

B A B III.

O r g a n i s a s i.

Pasal 5.

Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-seksi.

Pasal 6.

(1). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.

(2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala-Sub Bagian dan setiap urusan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 7.

(1). Seksi-seksi dimaksud pada Pasal 5 Sub c terdiri dari:

- a. Seksi Pemulihan Kesehatan.
- b. Seksi.....

- b. Seksi Pencegahan Penyakit.
 - c. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.
 - d. Seksi Penyuluhan Kesehatan.
 - e. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (2). Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 8.

- (1). Seksi Pemulihan Kesehatan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Rumah Sakit.
 - b. Sub Seksi Pembinaan PUSKESMAS.
- (2). Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit.
 - b. Sub Seksi Pemberantasan Vektor.
 - c. Sub Seksi Immunisasi.
- (3). Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan.
 - b. Sub Seksi Sanitasi.
 - c. Sub Seksi Kebersihan Tempat Umum.
- (4). Seksi Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Penyuluhan Langgung.
 - b. Sub Seksi Peran serta Masyarakat.
 - c. Sub Seksi U.K.S.
- (5). Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari :
- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu.
 - b. Sub Seksi Kesehatan Anak.
 - c. Sub Seksi Gizi.
- (6). Setiap Seksi dan Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi.

Pasal 9.

Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Pengaturannya lebih lanjut akan dilaksanakan kemudian setelah ditetapkan Pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10.

Struktur Organisasi Dinas yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

B A B IV.

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA.

Bagian Pertama.

Uraian Tugas.

Pasal 11.

Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Pasal 12.

Sub Bagian Tata Usaha.

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif bagi seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas.
- (2). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan peningkatan mekanisme perkantoran dan urusan dalam ;
 - b. Penyusunan dan perumusan tata susunan organisasi Dinas ;
 - c. Pembinaan pengurusan dan pertanggungjawaban terhadap

terhadap.....

terhadap administrasi keuangan, administrasi meterial, administrasi kepegawain, pendidikan dan latihan ;

- d. Peningkatan sistim, perosodure dan penyajian informasi bagi pimpinan.

Pasal 13.

Seksi Pemulihan Kesehatan.

- (1). Seksi Pemulihan Kesehatan bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang pemulihan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dan petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- (2). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi pemulihan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemulihan Kesehatan di rumah-rumah Sakit.
 - b. Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan pemulihan Kesehatan di PUSKESMAS -PUSKESMAS ;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pemulihan Kesehatan Gigi.

Pasal 14.

Seksi Pencegahan Penyakit.

- (1). Seksi Pencegahan Penyakit bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang pencegahan penyakit sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan dan meningkatkan pengamatan penyakit-menular ;
 - b. Melaksanakan dan meningkatkan immunisasi ;
 - c. Melaksanakan dan meningkatkan pemberantasan penyakit menular ;

d. melaksanakan.....

d. Melaksanakan dan meningkatkan pemberantasan Vektor.

Pasal 15.

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

- (1). Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang pembinaan Kesehatan lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- (2). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan kebersihan lingkungan ;
 - b. Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Kesehatan tempat umum ;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sanitasi.

Pasal 16.

Seksi Penyuluhan Kesehatan.

- (1). Seksi Penyuluhan Kesehatan bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang penyuluhan Kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi - Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- (2). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyuluhan langsung ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat ;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha Kesehatan sekolah.

Pasal 17.

Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak.

- (1). Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang pembinaan kesehatan.....

kesehatan Ibu dan Anak sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

(2). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan Ibu :

b. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan Anak ;

.. Melaksanakan Pembinaan dan Perbaikan gizi.

Pasal 18.

Uraian tugas lebih lanjut tiap Urusan dan Sub Seksi dilingkungan Dinas ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua.

Tata Kerja.

Pasal 19.

(1). Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

(2). Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan ;

Pasal 20.

(1). Kepala Dinas memimpin Sub Bagian, Seksi dan Unit Pelaksanaan teknis yang ditempatkan dibawahnya dalam arti memelihara dan memajukan keseluruhan organisasi dan menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antara Dinas/Instansi lainnya ;

(2). Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas yang memimpin urusan atau Sub Seksi yang ditempatkan dibawahnya, wajib memelihara kerja sama yang erat

satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan organisasi.

Pasal 21.

- (1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi memenuhi petunjuk - petunjuk, bimbingan dan bertanggung jawab kepada atas masing-masing sertapenyampaian laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (2). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk pemberian petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya.

Pasal 22.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas - nya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau seorang Kepala Seksi untuk mewakili, dengan ketentuan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya.

B A B V.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMANGGANG JABATAN STRUKTURAL.

Pasal 23.

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan atas usul Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Kepala Sub Bagian, Kepala ^Urusen, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah se-

sepanjang

3

37

38

39

4

sepanjang Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 25.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.-

Bantaeng, 25 Oktober 1982.

PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTAENG,

K e t u a ,

Cap/ t.t.d.

(R.R. YAHYA SESE) .-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANTAENG,

Cap/t.t.d.

(DRS. DARWIS MAHAB) .-
NIP: 010046743.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sul. Selatan dengan Surat
Keputusan Nomor 809/XI/1983, tanggal 24
Oktober 1983.

Mundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Bantaeng pada
tanggal 20 Desember 1983 Nomor 16 Ta-
rikh Seri D. Nomor 14.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

t.t.d.

(DRS. A. ABD. KADIR MAKMUN) .-
NIP: 010054945.-

3.

37


38

39

4

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTAENG.-

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TINGKAT II BANTAENG, NOMOR : 7 TAHUN 1982
TANGGAL 25 OKTOBER 1982.-



IT PILAK-
MA THNIS